



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Lbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Labuha , 12 Agustus 1999, umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), Nomor Handphone XXXX, tempat tinggal XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Amasing Kota ,12 Maret 1987 , umur 35 Tahun agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Perusahaan di Obi , Nomor Handphone XXXX tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Lbh, pada tanggal 20 Oktober 2022, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal, 23 Januari 2019 , Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 066 /19 /2019, Tertanggal 30 Januari 2019;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 8 Bulan di Desa Tomori , Kecamatan Bacan , Kabupaten Halmahera Selatan dan pinda ke rumah Bersama di Desa Amasing Kota sampai pisah ;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama;
 - 3.1. Naufal Azmi Yudistira umur 3 (tiga) Tahun laki-laki (berada dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat tidak jujur soal keuangan kepada penggugat ;
 - 4.2. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
 - 4.3. Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar dan tidak senonoh kepada penggugat;
5. Bahwa, Puncak permasalahan di tahun 2022 dibulan Agustus dimana saat itu Tergugat tidak jujur soal keuangan tergugat tidak menghargai Penggugat sebagi seorang Istri Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar dan tidak senonoh Penggugat sehingga Penggugat sakit hati dan memutuskan untuk berpisah;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebaskan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 140/0842/116/KP/DT/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022, dikeluarkan oleh kepala Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan,

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup yang telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 066/19/2019, Tertanggal 30 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. **Sahdia Nifan binti Nifan**, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tomori Perumahan, Desa Tomori, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Kepulauan Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah 3 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama kemudian Penggugat pergi kerumah orangtuanya;
- Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sekarang sering bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan, dan memberikan nafkah terlalu sedikit kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati oleh keluarga untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Irfan Daud Alimudin Bin Daud Alimudin**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Desa Labuha, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah 3 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama kemudian Penggugat pergi kerumah orangtuanya;
- Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sekarang sering bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan, dan memberikan nafkah terlalu sedikit kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati oleh keluarga untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha yang

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara **in person**. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu perlu menimbangkan kewenangan perkara ini, sebagaimana dimaksud oleh pasal 49 dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Gugatan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak Agustus 2022 sampai perkara ini diajukan tidak dapat didamaikan, adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan Tergugat tidak jujur soal keuangan kepada penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar dan tidak senonoh kepada penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وانت عذر إحداهما لتواريه وتغيبه عن المحاكمة

æÇá Íßã Ú á ã

Artinya : *“Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan*

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Lbh



berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslasts, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Asli Surat keterangan domisili, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian maka telah terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan Permohonan cerai Talak ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut dan senyatanya memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan, memberikan nafkah terlalu sedikit kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 1 bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatian langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, *juncto* Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan, memberikan nafkah terlalu sedikit kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 1 bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya terlebih dalam waktu yang cukup lama, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami istri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama, baik oleh suami maupun istri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan kasih sayang, perhatian, saling menghargai dan tanggung jawab secara timbal balik dari seorang suami dan istri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (problem solving) antara pasangan suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan seperti itu sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat majelis:

إن سببه الحاجة إلى الخالص عند تبين ألخالق وعروض البغضاء الموجبة

Üï ã ÅPÇãÉ ÎïæĬ áááÇ

Artinya; *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tingkat *broken marriage* sehingga jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan hidup dalam suatu ikatan perkawinan maka yang terjadi bukan keharmonisan hidup tetapi kedua belah pihak akan menderita kerusakan mental (*mental disorder*) sehingga Hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam perkawinan yang senantiasa diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum subsidernya mohon agar Pengadilan memberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*), maka hakim berpendapat tuntutan subsidier dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 395.000,- ((tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Idhar, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Idhar, S.Sy

Fuad Hasan, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Biaya PNBP panggilan Pertama	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 395.000,-**
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)